

## HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM MENEGAKKAN INTEGRITAS DAN KEADILAN NEGARA

<sup>1</sup>Zaid Afif, <sup>2</sup>Agus Salam, <sup>3</sup>Chairanda Al Azmi, <sup>4</sup>Mirza Syapiq

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Asahan

Email : <sup>1</sup>dtm.zaid@gmail.com, <sup>2</sup>salamagus@gmail.com, <sup>3</sup>alazmichairanda@gmail.com, <sup>4</sup>mirzasyapiq1701@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan Administrasi negara tentang peningkatan pelayanan publik. beberapa fungsi hukum administrasi negara dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik memang sangat dibutuhkan antara lain fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan hukum yang ketiganya merupakan sebagian dari penerapan agar tercipta pemerintahan yang bersih, sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Penelitian ini dilakukan melalui penerapan metodologi penelitian normatif yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Penelitian ini bertujuan untuk peran dan fungsi hukum administrasi negara dalam menciptakan dan menegakkan integritas dan keadilan negara dan upaya hukum administrasi negara dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pemerintah dan masyarakat terkait masalah ini dan menghasilkan kebijakan yang lebih efektif untuk memperbaiki kondisi tersebut.

**Kata Kunci:** Hukum; Administrasi Negara; Integritas; Keadilan; Layanan Publik

### ABSTRACT

*This research is motivated by the many problems of state administration regarding improving public services. several functions of state administrative law in creating good governance are very much needed, including normative functions, instrumental functions, and legal guarantee functions, all three of which are part of the application in order to create a clean government, in accordance with the principles of the rule of law. This research is conducted through the application of normative research methodology that focuses on legislation and legal doctrine. This research aims at the role and function of state administrative law in creating and upholding the integrity and justice of the state and the efforts of state administrative law in improving good governance. This research is expected to provide understanding to the government and society regarding this issue and produce more effective policies to improve these conditions.*

**Keywords:** Law; State Administration; Integrity; Justice; Public Service

### I. PENDAHULUAN

Kehidupan negara modern membutuhkan instrumen untuk memenuhi kebutuhan rakyat, terutama dalam hal pelayanan kesejahteraan masyarakat. Administrasi negara adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola pemerintahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menata segala aspek kehidupan melalui birokrasi, tata kelola, persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan segala tindakan pemerintah untuk memastikan sistem pemerintah stabil dan dapat diukur.

Administrasi negara memerlukan pemahaman tentang evolusi masa lalu, kekompleksan, dan peran pentingnya dalam membentuk dan menjalankan sistem pemerintahan negara.<sup>1</sup> Selama bertahun-tahun, administrasi negara telah berubah karena berbagai peristiwa, seperti revolusi politik, perubahan sosial, dan kemajuan teknologi. Dari sistem birokrasi klasik hingga transformasi menuju administrasi modern, setiap fase memiliki struktur, kebijakan, dan fungsi yang unik.

Administrasi negara memainkan peran penting dalam menjalankan kebijakan publik, menyediakan layanan publik, dan menjaga stabilitas dan keseimbangan pemerintahan.<sup>2</sup> Pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, perencanaan strategis, dan implementasi program pemerintah adalah semua contohnya. Mengingat bahwa setiap pemerintahan selalu mengalami perkembangan, baik alami maupun rekayasa (artificial), bentuk dan karakteristik sistem administrasi negara pasti sangat dipengaruhi oleh perkembangan ide tentang pemerintahan itu. Perkembangan paradigmatis tentang fungsi pemerintahan pasti akan berdampak pada bagaimana pemerintahan saat ini beroperasi.

Hukum administrasi negara (HAN) sebagai cabang ilmu baru muncul, terutama di wilayah hukum kontinental.<sup>3</sup> Pada awalnya, hukum administrasi negara digabungkan dengan hukum tata negara, dikenal sebagai *staat en administratief recht*, terutama di negeri Belanda. Dibandingkan dengan hukum tata negara Perancis, "*het bestuursrecht vormt in vergelijking tot het privaatrecht en het strafrecht een relatief jong rechtsgebied.*"

Para pakar ahli Indonesia berbeda dalam menerjemahkan hukum ini dari Belanda: *bestuursrecht* dan *administratief recht*. Ada beberapa orang yang menterjemahkan kata administratif ini dengan kata "tata usaha", "tata usaha pemerintahan", "tata usaha negara", atau "administrasi saja". Sebaliknya, kata "bestuur" diterjemahkan dengan "pemerintahan".

Hukum administrasi negara sangat penting untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan berwibawa. Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang memenuhi standar keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan memungkinkan partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan lancar, serasi, dan terpadu. Untuk mencapai hal ini, perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, aparatur, dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efisien diperlukan.

Hukum Administrasi Negara berperan dalam menegakkan integritas negara dengan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan administratif dilakukan secara jujur, adil, dan tidak korup. Hukum Administrasi Negara juga melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara. Dalam konteks keadilan negara, Hukum Administrasi Negara bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan secara adil dan setara dalam hubungannya dengan administrasi negara.

---

<sup>1</sup>Fatma Ulfatun Najicha, Mutiara Septi, and Anissa Arijanta, "Peninjauan Hukum Administrasi Negara Dalam Penyalahgunaan Wewenang Barang/Jasa Pemerintah," *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 3 (2022): 77–86, <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/161>.

<sup>2</sup>Andin Sofyanoor, "Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2022): 21–30, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i2.9>.

<sup>3</sup>Sondang Sijabat and Putu Anna Maharani Putri, "Relevansi Hukum Administrasi Negara Sebagai Pembataskekuasaan Pejabat Negara Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Sondang" 4 (2022): 1349–58.

Pemerintah juga dianggap sebagai alat kelengkapan negara. Dalam arti luas, pemerintah mencakup semua alat kelengkapan negara, termasuk cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta alat kelengkapan negara lain yang bertindak dan untuk nama negara. Dalam arti sempit, pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif. Suatu karya ilmiah yang berfokus pada peran dan fungsi hukum administrasi negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus ditulis dan dikaji.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Studi ini merumuskan pertanyaan kritis tentang peran dan fungsi hukum administrasi negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam menegakkan integritas dan keadilan. Para peneliti menggunakan sumber literatur seperti hukum dan doktrin hukum terkait tentang hukum pajak sebagai bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Agar penelitian ini dapat memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi tentang administrasi negara.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran dan fungsi Administrasi negara dalam meningkatkan integritas dan keadilan negara

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD Republik Indonesia Tahun 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan." Selain itu, Pasal 18 ayat (1) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah sendiri."

Negara yang menganut desentralisasi, pemerintahan terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Ini berarti bahwa ada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, masing-masing dengan otonomi, kebebasan, dan autonomi untuk mengatur dan mengurus masalah domestik mereka sendiri.<sup>4</sup>

Pemerintah dapat menggunakan hukum administrasi negara untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan masyarakat, dan anggota masyarakat dapat menggunakan hukum ini untuk memengaruhi dan memperoleh perlindungan dari pemerintah. Oleh karena itu, hukum administrasi negara memuat peraturan mengenai aktivitas pemerintah. Peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan umum diatur dalam hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan. Namun, ada peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan umum yang tidak termasuk dalam HAN tetapi masuk dalam lingkup HTN.

Dalam meningkatkan integritas dan keadilan negara, administrasi negara melakukan banyak hal penting. Pertama, administrasi negara bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan dan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum

---

<sup>4</sup>Amirrudin Umasangaji, Ahmad Mufti, and Sri Indriyani Umra, "Desentralisasi Asimetris Kewenangan Provinsi Kepulauan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat," *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2020): 170, <https://doi.org/10.33387/dejure.v1i2.2526>.

seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tegas. Dengan melakukan tugas ini, administrasi negara bertanggung jawab untuk menjaga integritas sistem peradilan dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa bias.

Selain itu, administrasi negara bertanggung jawab atas pemberantasan korupsi. Korupsi membahayakan integritas negara dan menghambat pembangunan. Pengawasan keuangan negara, pengawasan aset publik, dan penegakan etika pelayanan publik adalah tindakan pencegahan dan penindakan korupsi yang harus dilakukan oleh pemerintah negara.<sup>5</sup> Dengan bertindak tegas dalam hal ini, administrasi negara membantu menciptakan integritas dan keadilan dalam operasi pemerintahan.

Administrasi negara juga bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik, seperti anggaran negara dan aset pemerintah, dengan cara yang adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu, administrasi negara harus menjaga integritas proses pengadaan barang dan jasa publik dan mencegah korupsi. Administrasi negara bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Mereka harus menjalankan tugas administratif dengan efisien, responsif, dan adil. Selain itu, administrasi negara harus mencegah pungutan liar atau penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Secara keseluruhan, administrasi negara memainkan peran penting dalam meningkatkan integritas dan keadilan negara. Melalui penegakan hukum dan keadilan, pemberantasan korupsi, pengelolaan sumber daya publik, pelayanan publik yang baik, dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia, administrasi negara berkontribusi pada pembentukan negara yang lebih bermartabat, adil, dan berkeadilan untuk semua warganya.

## **2. Upaya Hukum Administrasi negara dalam meningkatkan integritas dan keadilan negara**

Pemerintah memiliki dua kedudukan dalam hukum administrasi negara. Pertama, pemerintah berada dalam hukum publik. Dalam pandangan hukum publik, negara dapat dianggap sebagai organisasi jabatan, yang merupakan sistem kegiatan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Namun, dalam menjalankan segala bentuk kegiatannya, pemerintah harus mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Yang kedua, pemerintah memiliki kedudukan dalam hukum privat. Dalam hukum privat, subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat diberi hak dan kewajiban oleh hukum. Satu-satunya entitas yang dapat diberi hak dan kewajiban oleh hukum adalah manusia, orang, atau entitas yang dapat di persamakan dengan orang, yang biasanya disebut sebagai badan hukum. Seperti orang, badan hukum bertindak sebagai suatu kesatuan dalam lalu lintas hukum. Ini diciptakan oleh hukum karena manusia sebagai subjek hukum sangat penting untuk lalu lintas hukum, dan beberapa ahli hukum berpendapat bahwa badan hukum adalah ruang lingkup keperdataan.

Dalam upaya untuk meningkatkan integritas dan keadilan negara, upaya hukum administrasi negara mencakup berbagai langkah yang diambil untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan administrasi negara didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan integritas. Pertama, transparansi dan aksesibilitas informasi adalah masalah hukum administrasi negara. Administrasi negara bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang kebijakan, prosedur, dan keputusan

---

<sup>5</sup>Roman Hadi Saputro and Safriansyah, "Tantangan Sistem Informasi Berbasis Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0," *Sawala : Jurnal Administrasi Negara* 9, no. 1 (2021): 89–101, <https://doi.org/10.30656/sawala.v9i1.2943>.

yang mereka buat. Memberikan informasi yang jelas memungkinkan partisipasi publik yang lebih besar dan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan.

Upaya hukum administrasi negara berkaitan dengan transparansi dan aksesibilitas informasi. Administrasi negara bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang kebijakan, prosedur, dan keputusan yang mereka buat. Memberikan informasi yang jelas memungkinkan partisipasi publik yang lebih besar dan mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, pengaturan dan penegakan hukum dalam proses pengambilan keputusan administratif adalah bagian dari upaya hukum administrasi negara. Administrasi negara harus memastikan bahwa prosedur dan aturan hukum yang relevan diikuti dengan tepat dan adil dalam setiap keputusan yang mereka buat. Contohnya adalah keadilan prosedural, tanggung jawab hukum, dan kepastian hukum. Dalam hal ini, hukum administrasi negara memastikan bahwa setiap tindakan administratif dilakukan dengan adil dan integritas.

Upaya hukum administrasi negara termasuk pengujian keputusan administratif di hadapan lembaga peradilan. Mereka yang merasa dirugikan oleh keputusan administratif memiliki kesempatan untuk mengajukan gugatan atau banding ke sistem peradilan administratif. Dalam proses ini, keputusan administratif dapat dievaluasi secara independen oleh lembaga peradilan yang tidak bias. Ini memastikan keputusan administratif didasarkan pada hukum dan tidak melanggar keadilan dan integritas.

Menurut Pasal 20A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki "fungsi pengawasan". Selain itu, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa "fungsi pengawasan DPR dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)."

Secara keseluruhan, upaya hukum administrasi negara sangat membantu meningkatkan integritas dan keadilan negara dengan memastikan transparansi, mengikuti aturan, menegakkan hukum terhadap pelanggaran, dan menggunakan lembaga peradilan yang independen. Ini membentuk landasan yang kuat untuk keputusan dan tindakan administratif yang adil dan integritas. Ini meningkatkan martabat, transparansi, dan keadilan negara untuk semua warganya.

#### **IV. KESIMPULAN**

Hasil penelitian di atas merupakan setiap tindakan pemerintah, baik dalam pengaturan maupun dalam penyediaan layanan, harus didasarkan pada undang-undang dan legalitas. Selain itu, fungsi hukum administrasi negara menghasilkan pemerintahan yang baik. Pemerintah dapat menggunakan hukum administrasi negara untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan masyarakat, dan anggota masyarakat dapat menggunakan hukum ini untuk memengaruhi dan memperoleh perlindungan dari pemerintah. Upaya hukum administrasi negara meningkatkan integritas dan keadilan negara melalui transparansi, pengaturan dan penegakan aturan hukum, penegakan hukum terhadap pelanggaran, dan pengujian keputusan administratif di hadapan lembaga peradilan. Dengan demikian, upaya hukum administrasi negara membentuk dasar yang kuat untuk keputusan dan tindakan administratif yang adil dan integritas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Najicha, Fatma Ulfatun, Mutiara Septi, and Anissa Arijanta. "Peninjauan Hukum Administrasi Negara Dalam Penyalahgunaan Wewenang Barang/Jasa Pemerintah." *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 3 (2022): 77–86. <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/161>.
- Roman Hadi Saputro, and Safriansyah. "Tantangan Sistem Informasi Berbasis Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0." *Sawala : Jurnal Administrasi Negara* 9, no. 1 (2021): 89–101. <https://doi.org/10.30656/sawala.v9i1.2943>.
- Sijabat, Sondang, and Putu Anna Maharani Putri. "Relevansi Hukum Administrasi Negara Sebagai Pembataskekuasaan Pejabat Negara Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Sondang" 4 (2022): 1349–58.
- Sofyanoor, Andin. "Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 2 (2022): 21–30. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i2.9>.
- Umasangaji, Amirrudin, Ahmad Mufti, and Sri Indriyani Umra. "Desentralisasi Asimetris Kewenangan Provinsi Kepulauan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat." *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2020): 170. <https://doi.org/10.33387/dejure.v1i2.2526>.